

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil, termasuk dalam hal keamanan berlalu lintas di jalan raya.

Permasalahan tindak pidana tidak hanya terjadi pelanggaran terhadap norma hukum, namun juga melanggar norma yang lain seperti norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Pada kenyataannya, kejahatan manusia adalah masalah yang tidak pernah berakhir. Perilaku jahat juga dapat muncul dari dorongan dan pengaruh berbagai aspek dan nilai-nilai dalam kehidupan.¹

Tindak pidana harus ditanggulangi dan diberantas, maka diperlukan upaya untuk mencari penyebab terjadinya tindak pidana itu agar dapat ditangani dengan mudah dan memberikan sanksi atau efek jera kepada pelaku kejahatan yang melanggar norma-norma yang ada dilingkungan masyarakat. Sejauh mana seseorang telah merugikan masyarakat dalam suatu tindak pidana dan hukuman apa yang harus diberikan kepada orang itu karena melanggar hukum.² Hukum merupakan ekspresi

¹ Agus Santoso, Hukum, 2014, *Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 290.

² Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakkan hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

dari nilai kepercayaan, sehingga aparat penegak hukum harus dipercaya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam penegakan hukum atas nilai kepercayaan.³

Perlindungan terhadap keamanan berlalu lintas merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, karena setiap orang berhak merasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Lalu lintas memiliki peran yang penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta menunjang kelancaran pembangunan nasional. Mobilitas masyarakat tentu semakin meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan di berbagai sektor. Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan serta menjaga integritas nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kepolisian menjadi penyelenggara lalu lintas, sekaligus menjalankan fungsi penegakan hukum melalui satuan lalu lintas, berperan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya, seperti tidak memakai helm, tidak membawa surat surat berkendara, alat alat penunjang keselamatan kendaraan tidak lengkap seperti tidak menggunakan kaca spion ataupun kendaraan yang sudah dimodifikasi sehingga dapat mengancam keselamatan pengguna jalan lain dalam lalu lintas.⁴

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ), pemerintah melalui

³ Hermon Soni, 2012, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Univ. Andalas, Padang, hlm. 72.

⁴ Leonardo Dicaprio, Efren Nova, Iwan Kurniawan, 2024, "Perbandingan Penegakan Aturan Lalu Lintas Antara Penerapan Tilang Manual Dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Kota Padang", *Jurnal Lareh Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm 16,

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kelengkapan kendaraan bermotor, termasuk kewajiban penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut TNKB) resmi. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kendaraan yang tidak menggunakan TNKB yang diterbitkan secara sah oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau menggunakan TNKB yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵

Secara fisik, TNKB umumnya terbuat dari bahan aluminium yang memiliki ketahanan terhadap cuaca, serta dicetak dalam dua baris agar mudah terbaca oleh petugas maupun masyarakat. Pada baris pertama, TNKB memuat kode wilayah dalam bentuk huruf yang menunjukkan daerah asal registrasi kendaraan, sedangkan pada baris kedua mencantumkan masa berlaku kendaraan yang ditandai dengan bulan dan tahun⁶. Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Perpol RIKB) berikut:

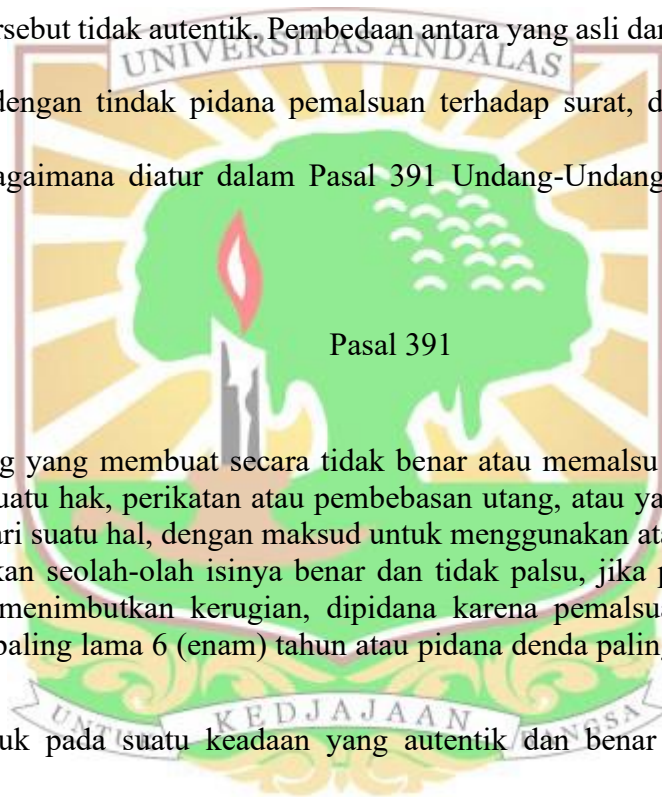
- (1) TNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) berwarna dasar:
 - a. putih, tulisan hitam untuk Ranmor perseorangan, badan hukum, PNA dan Badan Internasional;
 - b. kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;
 - c. merah, tulisan putih untuk Ranmor instansi pemerintah; dan
 - d. hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Warna TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan tanda khusus untuk Ranmor listrik yang ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.
- (3) TNKB dipasang pada tempat yang disediakan dibagian depan dan belakang Ranmor yang mudah terlihat dan teridentifikasi.

⁵ Anita Luthfi Nur'aini and Erma Rusdiana, "Aspek Pidana Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Tnkb) Selain Oleh Korlantas Polri", *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–1. hlm. 16.

⁶ Belia Maengkom, Jemmy Sondakh, dan Victor Demisi Kasenda, "Kajian Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Lalu Lintas Tentang Penggunaan Pelat Palsu Menurut Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, 13.1 (2024), 1-13. Hlm. 1.

Keberadaan informasi tersebut menjadikan TNKB tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal kendaraan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam sistem administrasi lalu lintas. Dengan demikian, TNKB berperan untuk mempermudah proses penelusuran, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengendara di jalan raya.

Dalam perspektif hukum pidana, pemalsuan pada hakikatnya merupakan perbuatan menciptakan suatu objek seolah-olah memiliki keaslian, padahal secara hukum objek tersebut tidak autentik. Perbedaan antara yang asli dan tidak asli (palsu) berkaitan erat dengan tindak pidana pemalsuan terhadap surat, dokumen, maupun keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.



(1) Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori M.

Keaslian merujuk pada suatu keadaan yang autentik dan benar menurut hukum, sedangkan ketidakeaslian atau pemalsuan menunjukkan adanya rekayasa terhadap suatu dokumen atau keterangan yang bertujuan untuk menipu dan berpotensi merugikan pihak lain.

Keaslian dalam konteks Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) ditentukan oleh kewenangan penerbitannya, yang secara sah hanya dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (4) UU LLAJ yang menyatakan bahwa registrasi kendaraan bermotor

dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi kendaraan bermotor.

Selanjutnya, ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi TNKB diatur dalam Pasal 68 ayat (3) dan ayat (4) UU LLAJ, yang menyatakan bahwa TNKB memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku, serta harus memenuhi persyaratan mengenai bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Dengan demikian, TNKB dapat dikatakan asli apabila dibuat dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Sebaliknya, TNKB yang tidak memenuhi ketentuan tersebut atau dibuat oleh pihak yang tidak berwenang dapat dikategorikan sebagai TNKB palsu karena tidak memenuhi unsur legalitas dan keabsahan hukum.

Kondisi dimana banyaknya ditemukan kendaraan yang tidak menggunakan TNKB tentu menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum di bidang lalu lintas. Setiap kendaraan bermotor wajib memiliki identitas yang jelas sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di bidang lalu lintas. TNKB yang secara umum dikenal masyarakat sebagai plat nomor merupakan identitas resmi yang diberikan kepada setiap kendaraan bermotor sebagai hasil dari proses registrasi dan identifikasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemasangan TNKB pada kendaraan bermotor berfungsi sebagai bentuk legitimasi pengoperasian kendaraan tersebut di jalan raya, sehingga keberadaannya menjadi salah satu instrumen penting dalam pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas.⁷

Pelanggaran hukum terkait dengan TNKB masih marak terjadi di Indonesia, salah satu bentuk pelanggaran adalah tindak pidana pemalsuan plat nomor kendaraan

⁷ *Ibid.*, hlm. 1.

bermotor. Pengaturan terkait dengan pemalsuan TNKB diatur dalam Pasal 280 UU

LLAJ yang berbunyi :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius sehingga memerlukan perhatian dan penegakan hukum yang tegas dari aparat kepolisian.

Fenomena pemalsuan plat nomor kendaraan di Indonesia semakin menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena dampaknya yang luas terhadap keamanan, penegakan hukum, dan ketertiban lalu lintas. Pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor di Indonesia merupakan persoalan yang semakin mengkhawatirkan dalam konteks penegakan hukum lalu lintas. Walaupun ketentuan mengenai penggunaan TNKB telah diatur secara resmi, dalam praktiknya masih ditemukan pihak-pihak yang menggunakan plat nomor tidak sah. Penggunaan plat nomor tidak resmi tersebut umumnya dilakukan dengan alasan tertentu, seperti upaya menghindari kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil genap atau karena kendaraan yang digunakan tidak memiliki dokumen kendaraan yang sah (kendaraan bodong).⁸ Pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak pada terganggunya sistem administrasi kendaraan bermotor, tetapi juga menghambat kinerja kepolisian dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan lalu lintas, serta menyulitkan proses penyidikan terhadap pelaku penggunaan TNKB yang tidak sah.⁹

⁸ Belia Maengkom, Jemmy Sondakh, Victor Demsi Kasenda, *Op.Cit.*, hlm. 1-2.

⁹ Ahmad Zulfa Rangkuti, Abdul Hakim, Maya Jannah, "Tinjauan Yuridis Tentang Warga Sipil Memakai Plat Mobil RFS Ditinjau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, hlm. 4.

Dalam konteks penerapan ketentuan hukum tersebut di tingkat daerah, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah dengan tingkat mobilitas masyarakat yang relatif tinggi. Tingginya mobilitas tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi utama. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kepadatan lalu lintas, tetapi juga memunculkan berbagai permasalahan hukum di bidang lalu lintas, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor. Tindak pidana ini menjadi persoalan yang cukup serius karena tidak hanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan lalu lintas di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Modus operandi dalam tindak pidana pemalsuan plat nomor pada era modern mengalami perkembangan yang semakin kompleks dengan adanya pemanfaatan teknologi *digital printing* serta penggunaan bahan yang menyerupai plat nomor asli. Tindakan pemalsuan tersebut umumnya dilakukan oleh pelaku dengan berbagai tujuan, seperti menghindari penindakan hukum berupa tilang, menyembunyikan identitas kendaraan hasil tindak kejahatan, hingga melakukan penggelapan kendaraan bermotor. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat, dalam proses identifikasi serta penegakan hukum terhadap kasus-kasus pemalsuan plat nomor kendaraan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (selanjutnya disebut Perpol OTKKD) menyebutkan, bahwa “Direktorat Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Ditlantas adalah unsur pelaksana

tugas pokok dalam bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. ” Ditlantas Polda Sumatera Barat sebagai instansi yang berwenang dalam bidang lalu lintas serta registrasi kendaraan bermotor memiliki peran yang strategis dalam upaya penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan plat nomor kendaraan. Sebagai bagian dari sistem penegakan hukum, kepolisian memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana, termasuk pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang lalu lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengembangkan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* merupakan solusi dari berbagai masalah yang terjadi pada penerapan tilang manual atau konvensional. Sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian pada 13 juli 2016. Demi terwujudnya POLRI yang semakin profesional, terpercaya dan modern, oleh karena itu peningkatan pelayanan publik harus berbasis teknologi informasi, termasuk didalamnya permasalahan penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas bagi pengendara di jalan raya yang juga harus mengikuti perkembangan arus teknologi dan globalisasi¹⁰

ETLE berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik Pasal 1 angka 14 ”*Electronic Traffic Law*

¹⁰ Leonardo *Op,cit* , hlm.17

Enforcement yang selanjut disingkat ETLE adalah perangkat elektronik berbasis informasi teknologi berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas untuk penegakan hukum di bidang LLAJ.” Melalui sistem ini, pelanggaran lalu lintas dapat terdeteksi tanpa kehadiran langsung petugas di lapangan, sehingga proses penindakan menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Sejalan dengan penerapan sistem ETLE tersebut, data pelanggaran dan tindak pidana di bidang lalu lintas, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan TNKB, dapat teridentifikasi secara lebih sistematis dan berbasis bukti elektronik. Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa pada tahun 2025 terdapat sebanyak 87 kasus penggunaan plat nomor kendaraan bermotor yang tidak asli yang terjadi di wilayah hukum Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik pemalsuan TNKB masih berlangsung dan belum dapat ditekan secara optimal, sehingga menjadi persoalan nyata dalam penegakan hukum lalu lintas di daerah tersebut. Maraknya penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sah tidak hanya mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan hukum sebagian masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu sistem administrasi kendaraan bermotor serta menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan, penelusuran identitas kendaraan, dan penindakan terhadap pelanggaran maupun tindak pidana yang melibatkan kendaraan bermotor. Terhadap perbuatan tersebut, pelaku tindak pidana pemalsuan plat nomor kendaraan umumnya dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU LLAJ, yang secara tegas melarang penggunaan TNKB yang tidak diterbitkan oleh instansi yang berwenang.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Bripda Muhammad Kevin Rizki, BA Subdit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Sumbar, pada tanggal 12 Januari 2026 pukul 15.55

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat meskipun ketentuan mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, praktik pemalsuan plat nomor kendaraan masih sering ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, peran kepolisian sebagai institusi yang berada di garis depan dalam penegakan hukum perlu dianalisis secara komprehensif guna menilai sejauh mana efektivitas upaya preventif dan represif yang dilakukan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan plat nomor kendaraan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilannya.

Permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan berbagai tantangan yang dihadapi Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pengguna plat nomor kendaraan bermotor yang tidak asli (palsu), baik dari aspek hukum, teknis, maupun sosial, sehingga memengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan. Di satu sisi, kepolisian memiliki kewenangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut, namun di sisi lain terdapat sejumlah kendala yang berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum. Keadaan ini memunculkan persoalan mengenai bagaimana bentuk upaya yang dilakukan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengguna plat nomor kendaraan bermotor yang tidak asli, serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Saat ini, ditemukan banyak masyarakat yang menggunakan jasa pembuatan plat nomor kendaraan secara tidak resmi khususnya di daerah Provinsi Sumatera Barat. Melalui latar belakang yang sudah dijabarkan maka fokus penulisan skripsi ini diberi judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PENGGUNA**

PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK ASLI (PALSU)
(Studi Di Wilayah Hukum Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Barat)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengguna plat nomor kendaraan bermotor yang tidak asli di wilayah hukum Ditlantas Polda Sumatera Barat?
2. Apa kendala kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengguna plat nomor kendaraan bermotor yang tidak asli di wilayah hukum Ditlantas Polda Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengguna plat nomor kendaraan bermotor yang tidak asli di wilayah hukum Ditlantas Polda Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengguna plat nomor kendaraan bermotor yang tidak asli di wilayah hukum Ditlantas Polda Sumatera Barat

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum lalu lintas, mengenai penegakan hukum terhadap pengguna plat nomor kendaraan bermotor yang tidak asli serta berbagai hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengguna plat nomor kendaraan bermotor yang tidak asli di wilayah hukum Ditlantas Polda Sumatera Barat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan penulis mengenai proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak asli di wilayah hukum Ditlantas Polda Sumatera Barat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pembaca serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai kendala yang dihadapi aparat dalam melaksanakan penegakan hukum.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian penulis, maka penulis akan menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) dalam masyarakat. Penelitian ini memandang hukum bukan hanya sebagai seperangkat norma tertulis, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta tercermin melalui pengalaman dan interaksi individu dalam kehidupan sehari-hari.¹²

2. Sifat Penelitian

¹² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2-3.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana penerapan hukum dalam praktik di masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Data yang diperoleh penulis melalui penelitian lapangan merupakan data dan fakta yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengguna plat nomor kendaraan bermotor yang tidak asli di wilayah hukum Ditlantas Polda Sumatera Barat.

2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Sumber data pada penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui responden, informan, serta narasumber yang memiliki keterkaitan dengan

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 105.

permasalahan yang diteliti. Pada penelitian hukum empiris, sumber data primer berasal dari lapangan, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara atau keterangan langsung dari responden, informan, maupun ahli yang berperan sebagai narasumber.¹⁴

2) Data Sekunder

Data sekunder mencakup data yang bersumber dari kepustakaan dan berbagai dokumen, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta bahan nonhukum.¹⁵ Adapun jenis-jenis data sekunder antara lain sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara.¹⁶ Bahan-bahan tersebut dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik permasalahan yang akan dibahas, antara lain sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 89.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 101.

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 122.

- (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
- (8) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- (9) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
- (10) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah
- (11) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mencakup buku-buku hukum, jurnal hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar atau asas hukum, pendapat para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, serta ensiklopedia hukum¹⁷ yang memiliki keterkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 123.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang berfungsi memberikan arahan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum, maupun ensiklopedia hukum.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data primer yang dilakukan penulis dengan cara berinteraksi secara langsung dengan responden. Pelaksanaan wawancara dapat menggunakan pedoman berupa daftar pertanyaan maupun dilakukan secara bebas, asalkan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh. Wawancara dapat dilaksanakan secara formal maupun informal, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan Kasubdit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Sumatera Barat.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan cara memperoleh dan menelaah berbagai dokumen yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian dan dapat menyediakan informasi yang diperlukan oleh peneliti.²⁰

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 125.

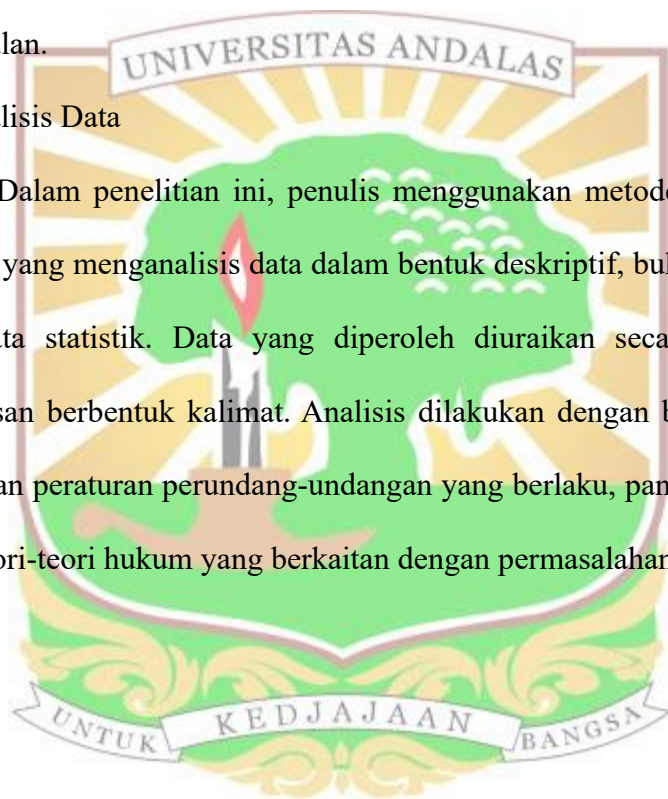
¹⁹ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm 96.

²⁰ Nur Solikin, 2021, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, 2021, Pauruan, hlm. 119.

Merupakan suatu proses setelah memperoleh data, kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan sebagai bagian dari penulisan. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematisasi data.²¹ Melalui proses editing, yakni pengeditan seluruh kata yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar- benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan.

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang menganalisis data dalam bentuk deskriptif, bukan berupa angka atau data statistik. Data yang diperoleh diuraikan secara logis melalui penjelasan berbentuk kalimat. Analisis dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pandangan para ahli, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.



²¹ Muhaimin, *Op.Cit*, 103-104